



SKRIPSI

**RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN**

**RESPONSIBILITY TO PROTECT AS THE FORM OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN ASEAN**

Oleh:

NORILLA

NIM. 130710101254

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN**

**RESPONSIBILITY TO PROTECT AS THE FORM OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN ASEAN**

Oleh:

**NORILLA
NIM. 130710101254**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Jangan mau jadi nomor satu, tapi jadilah orang bermanfaat.”¹

~ AA. Navis ~



¹ AA. Navis, *Robohnya Surau Kami*, Jakarta, Gramedia; 2010.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ahmad dan Kipyani, yang telah mendidik penulis hingga saat ini. Tiada satu katapun yang pantas disandingkan kendati ucapan terima kasih. Mengingat, tanpa keduanya, penulis tidak mungkin mencicipi perjuangan menempuh di perguruan tinggi. Semoga, apa-apa yang diperjuangkan selama ini tidak sia-sia. Selain itu, skripsi ini dipersembahkan pula kepada kakak tercinta, Ahmad Faisol dan Rifa, serta saudara-saudara lain yang turut menyemangati sampai saat ini.
2. Semua guru penulis mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang mendidik dengan dedikasi penuh.
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

**RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN**

RESPONSIBILITY TO PROTECT AS THE FORM OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN ASEAN

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program
studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NORILLA

NIM : 130710101254

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 November 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP: 197509302002121006

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN**

Oleh:

NORILLA

NIM : 130710101254

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP: 197509302002121006

Mengetahui,

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 19740922199031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP: 195612061983031003

Al Khonif, S.H., LL.M.Ph.D.

NIP: 197907282009121003

Anggota Penguji

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

.....

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP: 197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Norilla**
NIM : **130710101254**
Fakultas/Prodi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak ada karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan di manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Desember 2017

Yang Menyatakan

NORILLA

NIM : 130710101254

UCAPAN TERIMA KASIH

Terdapat sebuah pepatah Cina yang mengatakan *“Ditolong orang lain dan berbuat salah, tidak boleh dilupakan. Sebaliknya, menolong orang harus dilupakan. Inilah hukum hubungan yang harmonis.”* Pepatah inilah yang penulis sadari selama menjalani masa perkuliahan. Tanpa bimbingan, dukungan dan do’a banyak pihak, tugas akhir ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih akan penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut, kendati penulis sadar, ucapan terima kasih tidak mungkin berdiri sejajar dengan apa yang mereka berikan:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA). Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan nasehat yang berharga serta mendampingi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih atas saran, ilmu dan arahan demi perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I, Bapak Echwan Iryanto, S.H., M.H., selaku wakil dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku wakil dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Terima kasih atas masukan dan arahan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad dan Ibu Kipyani. Tanpa kalian, penulis tidak mungkin berada di Perguruan Tinggi. Terima kasih;


8. Saudara penulis, Kakak Ahmad Faisol dan Mbak Rifa serta keluarga besar lainnya. Terima kasih atas doa dan dorongan agar penulis senantiasa semangat menjalani masa perkuliahan hingga akhir;
9. Sahabat penulis yang tidak pernah bosan menanyakan perkembangan skripsi. Emha, Imaz dan Hanif. Terima kasih, Sahabat. Kalian umpama air, tidak peduli dangkal atau dalam, tidak peduli jalan lurus atau berkelok, persahabatan kalian tidak mengenal latar belakang;
10. Sahabat penulis selama menjalani masa perkuliahan, Laily Istiharrah, yang merupakan teman dari awal kuliah. Terima kasih, Kawan atas tawa dan candanya selama ini. Terima kasih pula kepada Nurul Qisty Chum. S.H., dan Ainurrohmah, S.H., atas kebersamaannya. Meskipun terkadang, kebersamaan kita diiringi tangis dan duka. Indramayu S.H., terima kasih atas diskusi yang selalu dilontarkan. Faroatut S.H., dan Sulistyowati S.H., terima kasih telah menjadi teman baik yang tidak jarang penulis repotkan. Terima kasih juga kepada kawan diskusi, kawan berbagi mimpi, Amir El Huda. Kita pasti bisa, Kawan. Selly Ismi Qomariah, terima kasih telah berbagi segala cerita, penulis sadar, setiap manusia memiliki cerita masing-masing. Dan masih ada banyak lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
11. Sahabat di IMA HTN, Bagus Iman Pribadi, Dieggy Ardha Gumilar, S.H., Bahtian Fajar Shodiq, Samsul Hadi, S.H., Zainul Arifin, Helga Anton, Ba'di Rahman Gofi Jaelani, Yoga Pratama, Fitri Rahmawati, S.H., Maimunawaroh, Niswara Ghita, Eurike Giovani, S.H., Era Nandya Febriana, S.H dan masih banyak yang lain, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini, semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Kawan-kawan di Forum Lingkar Pena (FLP) cabang Jember. Mbak Ulin, Mbak Rifka, Mas Sadli, Mas Rizal, Heny dan yang lain. Semoga kebersamaan selama ini, akan tetap berlanjut meskipun kita berada di jalan masing-masing;
13. Kawan-kawan di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Garwitha. Kendati terhitung terlambat, tetapi penulis bersyukur bisa mengenal Pak Doho, Ari, Djalil, Lana dan yang lain. Terima kasih atas segala sudut pandang dalam memahami hukum, salah satunya dengan pendampingan terhadap tersangka;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis;

Penulis sadar, skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kendati demikian, penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat walaupun sekecil biji *dzarrah*.

Jember, 06 Desember 2017

Norilla



RINGKASAN

Skripsi ini berangkat dari minimnya perlindungan HAM di ASEAN. Salah satunya, kasus Rohingya. Fakta ini disebabkan prinsip non intervensi yang melekat, dimana negara anggota tidak boleh ikut campur terhadap urusan negara yang lain. Padahal, PBB juga memiliki prinsip non intervensi, tetapi memiliki pengecualian dimana prinsip ini dapat disimpangi demi kemanusiaan yang dituangkan dalam bentuk *Responsibility to Protect* (R2P). Kendati R2P lahir di PBB, menurut hemat penulis, R2P bisa diterapkan di wilayah ASEAN.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pengaturan prinsip R2P di dalam hukum internasional? *Kedua*, bagaimana penerapan R2P di ASEAN?

Skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan khusus sendiri adalah untuk mengetahui pengaturan prinsip R2P di dalam hukum internasional dan bagaimana penerapannya di ASEAN.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah, R2P bisa diterapkan di ASEAN dengan 3 (tiga) alasan. *Pertama*, Pasal 53 ayat (1) UN Charter telah menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa, DK PBB dapat memberikan wewenang kepada organisasi regional untuk menyelesaikan suatu konflik. Hal ini mengindikasikan, bahwa penerapan R2P di ASEAN, tidaklah melanggar hukum. *Kedua*, ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang seluruhnya menjadi anggota PBB. Sedangkan tujuan dibentuknya PBB sendiri adalah menjaga perdamaian dunia. Tentu, sebagai negara anggota, ASEAN juga memiliki kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan internasional. *Ketiga*, pemilihan KTT sebagai wadah untuk menerapkan R2P. Sebagaimana diketahui bersama, KTT adalah perkumpulan seluruh kepala negara ASEAN guna membahas politik ataupun ekonomi. Di sinilah terdapat momentum yang baik guna memaparkan pentingnya penerapan R2P, kendati peran politik sangat menentukan dalam merumuskan keputusan.

Atas dasar kesimpulan inilah, dapat diberikan saran bahwa R2P tidak dapat diterapkan di ASEAN apabila negara-negara anggota masih tetap mempertahankan prinsip *non interferences* seperti saat ini. Seandainya, negara anggota ASEAN memberikan ruang pengecualian soal non intervensi, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. Rohingya adalah salah satu contoh kegagalan ASEAN dalam menjamin HAM di kawasan. Apabila konflik ini tidak dapat diselesaikan, tentu, tidak menutup kemungkinan pelanggaran HAM di masa mendatang akan kembali terjadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5 Bahan Hukum.....	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Responsibility to Protect (R2P) ..	9
2.1.1 Lahirnya Prinsip R2P	9
2.1.2 Perkembangan Prinsip R2P	11
2.2 Association of South East Asian Nations (ASEAN)	13
2.2.1 Lahirnya Piagam ASEAN.....	13
2.2.2 Badan HAM ASEAN	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Prinsip R2P Di Dalam Hukum Internasional	18
3.1.1 Perdebatan Antara Kedaulatan Negara, Humanitarian Intervention dan Responsibility to Protect	18
3.1.2 Resolusi Majelis Umum PBB Tentang R2P.....	22
3.2 Penerapan R2P di ASEAN	26
3.2.1 Minimnya Peran ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR)	29
3.2.2 Konsep R2P di ASEAN.....	35
3.2.3 Perbandingan Mekanisme HAM Regional	43
A. Mekanisme HAM Regional Eropa	43
B. Mekanisme HAM Regional Amerika	44
C. Mekanisme HAM Regional Afrika	45
3.2.4 Ratifikasi Instrumen HAM di ASEAN	48

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Responsibility to Protect atau yang disingkat R2P adalah sebuah norma baru yang disepakati secara internasional guna melindungi warga negara dari suatu kejahatan.² Norma ini tak serta merta lahir dari rahim perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional, tetapi R2P lahir atas dasar sejarah historis yang bermula pada tahun 1990-an. Pada masa ini, dunia disuguhkan dengan pembunuhan massal yang terjadi di Bosnia, Rwanda, dan Kosovo.

Salah satunya, pembunuhan terhadap suku Tutsi yang dipimpin oleh Akazu yang merupakan kelompok mayoritas dari suku Hutu di Rwanda. Tercatat peristiwa ini menelan korban sebanyak 850.000 orang.³ Sayangnya, PBB dinilai gagal dalam menindak kejahatan ini. Salah satu alasan dari kegagalan PBB adalah perbedaan persepsi antar negara-negara anggota yang terbagi ke dalam dua kelompok. Salah satu kelompok berpendapat bahwa perlunya sikap intervensi kemanusiaan apabila terjadi pembunuhan massal, sedangkan kelompok lain tetap berpegang teguh terhadap konsep kedaulatan negara.⁴

Situasi ini memicu reaksi dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dengan menantang anggota PBB untuk menemukan suatu formula yang mampu menjadi legitimasi untuk melakukan suatu intervensi dalam melindungi hak asasi manusia.⁵ Sebagai jawaban atas tantangan Sekretaris

² International Coalition For The Responsibility to Protect, '*Sebuah Toolkit Tentang Tanggung Jawab Melindungi*'. Hal. 5

³ Santa Marelda Saragih, *Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab Dalam Kedaulatan Negara*, Vol 2, Mei-Agustus 2011, Hal. 2.

⁴ International Coalition For The Responsibility to Protect, Hal. 6.

⁵ Pernyataan asli Kofi Annan: *...cast in stark relief the dilemma of so-called "humanitarian intervention". On the one hand, is it legitimate for a regional organisation to use force without a UN mandate? On the other, is it permissible to let gross and systematic violations of human rights, with grave humanitarian consequences, continue unchecked? The inability of the international community to reconcile these two compelling interests in the case of Kosovo can be viewed only as a tragedy.* Dikutip di Stephen P. Marks and Nicolas Cooper, '*The Responsibility to Protect; Watershed or Old Wine in a New Bottle*', O.P. Jindal Global University, Volume 2, Issue 1, September 2010. Hal. 5.

Jenderal PBB, Francis Deng⁶ menyatakan bahwa kedaulatan negara harus didasarkan pada perlindungan terhadap rakyat yang tinggal di dalam wilayah tersebut, bukan atas dasar kehendak negara itu sendiri tanpa ada campur tangan internasional. Ide ini kemudian dikembangkan oleh ICISS (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*)⁷, yang melahirkan sebuah prinsip dengan nama *Responsibility to Protect*.

Prinsip ini akhirnya menjawab kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan pembunuhan massal di Bosnia, Rwanda, dan Kosovo. Lebih lanjut, prinsip ini dibawa ke dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 2005 yang melahirkan “*The World Summit Outcome Document*. Dimana salah satu capaian terpenting di dalam konferensi ini adalah tercapainya kesepakatan antarnegara anggota PBB bahwa semua negara anggota siap mengambil tindakan kolektif apabila suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Komitmen ini kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005.⁸

Guna menerapkan Resolusi, Ban Ki Moon yang menjabat sebagai Sekretaris-Jenderal PBB, mengeluarkan laporan berjudul *Implementing the Responsibility to Protect* pada Januari 2009. Laporan ini menjelaskan adanya tiga pilar dalam rangka menerapkan prinsip ini. *Kesatu*, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massa atau genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut. *Kedua*, komunitas internasional harus memiliki komitmen dalam rangka membantu negara-

⁶ Seorang mantan diplomat asal Sudan yang menjadi Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal

⁷ Suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kanada pada bulan September 2000 yang dipimpin oleh sejumlah ahli internasional seperti Gareth Evans dan Mohammed Sahnoun guna mengembangkan prinsip R2P atas dasar hasil pemikiran Dr. Francis Deng

⁸ Rahayu, ‘*Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional*’, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, Hal. 3.

negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut. *Ketiga*, setiap negara anggota PBB bertanggung jawab untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.⁹

Implementasi dari Resolusi ini lantas dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, salah satunya pada tahun 2010-2011 di Pantai Gading. Kekerasan terjadi setelah pemilihan presiden pada 2010, menyebabkan angka tewasnya warga sipil yang tinggi dan pemindahan warga besar-besaran. Komunitas internasional merespon cepat dengan sanksi ekonomi dan meminta untuk melakukan reformasi politik. Sebagaimana konflik meningkat dengan menyebarnya kekejaman berat, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk membentengi Misi PBB yang berada di lapangan untuk meningkatkan kapasitas dalam melindungi penduduk sipil. Meskipun ancaman kekerasan awal kepada penduduk sipil telah dihentikan dengan segera, budaya impunitas masih berlangsung sebagai catatan dari kejahatan berat yang masih belum diinvestigasi oleh pemerintahan nasional.¹⁰

Langkah yang dilakukan Dewan Keamanan ini mengindikasikan bahwa intervensi bisa disimpangi demi perlindungan hak asasi. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip non intervensi yang diterapkan di ASEAN.

Sebagai salah satu organisasi internasional, *The Association of the Southeast Asian Nations* (ASEAN) memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya pencegahan sekaligus penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara. Mengingat, Piagam ASEAN memiliki fungsi yang kompleks dan menentukan dalam penguatan dan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan oleh Heribertus Jaka Triyana bahwa Piagam ASEAN memiliki tiga fungsi. *Kesatu*, sebagai salah satu elemen dasar perlindungan HAM yang diadopsi dari nilai-nilai universal HAM dan partikularisme negara-

⁹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2016. Hal. 60.

¹⁰ Op.Cit, International Coalition for the Responsibility to Protect. Hal. 26

negara Asia Tenggara. *Kedua*, sebagai justifikasi pembenar atas dasar pembentukan hukum HAM dalam konteks norma dan prosedurnya. *Ketiga*, sebagai pengembangan dan penguatan kelembagaan ASEAN dalam perlindungan HAM di Asia Tenggara dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi dasar HAM internasional yang diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN.¹¹

Berdasarkan Piagam tersebut, pada hakikatnya, ASEAN memiliki tanggung jawab dalam upaya perlindungan HAM di Asia Tenggara. Sayangnya, aplikasi dari nota kesepakatan ini tidak sesuai dengan pernyataan yang dituangkan di dalam Piagam ASEAN. Salah satunya terkait penyelesaian kasus Rohingya.

Sejatinya, pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak rezim Junta militer berkuasa di Myanmar. Hal ini terjadi karena pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya bukanlah masyarakat pribumi negara Myanmar, dan hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh. Selain itu, dengan dibuatnya UU Kewarganegaraan Myanmar 1982, etnis Rohingya resmi dideklarasikan sebagai warga asing di Myanmar. Hal tersebut kemudian membuat pelbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar.¹²

Salah satu peristiwa yang direkam oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, peristiwa ini menghancurkan lima desa yang menjadi tempat tinggal etnis Rohingya.¹³

Sedangkan yang terbaru, peristiwa pembantaian terjadi pada bulan

¹¹ Heribertus Jaka Triyana, *ASEAN Dan Penguatan Rule of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 15 Januari-April 2014. Hal. 31.

¹² Irma D. Rismayati, dalam Jurnal Opini Juris berjudul *Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN*, Vol 1 oktober 2009. Hal 17

¹³ KONTRAS, - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2340>, diakses 7 September 2017.

Agustus 2017. Tercatat 399 meninggal dan sebanyak 38.000 orang menyeberang ke perbatasan Bangladesh. Pembantaian terhadap etnis Rohingya itu sendiri sebenarnya telah dimulai pada tahun 1942 dimana 100.000 muslim Rohingya tewas dengan alasan sebagai pendukung Inggris.¹⁴

Hal ini diperparah dengan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982 sehingga berujung terhadap status stateless. Setidaknya, terdapat 1,3 juta jiwa diprediksi tidak memiliki kewarganegaraan.¹⁵

Rangkaian tindakan ini lantas berujung pada tahun 2013. Ribuan etnis Rohingya melarikan diri ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut guna menyelamatkan diri. Menurut Komnas HAM, jumlah pengungsi mencapai angka 1448 jiwa yang berada di wilayah Aceh.¹⁶ Dengan demikian, pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.

Adapun tindakan yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya tersebut, adalah bukti bahwa ASEAN seharusnya melakukan tindakan sebagai upaya tanggung jawab bersama dalam melindungi penduduk di dalam suatu negara. Karena pada hakikatnya, terbentuknya suatu organisasi internasional adalah sebagai wujud untuk mencapai kedamaian dunia. Terlepas apakah ASEAN sebagai organisasi regional ataupun perbedaan pandangan antara kedaulatan negara dan prinsip intervensi, ASEAN tetaplah organisasi yang menjunjung tinggi hak asasi sebagaimana yang dicantumkan di dalam Piagam ASEAN.

¹⁴ 'Lets Help Rohingya, <https://act.id/rohingya/>, diakses 7 September 2017.

¹⁵ Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional*, 2015, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal, 143

¹⁶ Eva Nila Sari, *Komnas HAM Desak Pemerintah Indonesia Respon Tragedi Rohingya*, diakses di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/11/24/47/komnas-ham-desak-pemerintah-indonesia-respon-tragedi-rohingya.html>.

1.2. Rumusan Masalah:

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip R2P dalam hukum internasional?
2. Bagaimana penerapan prinsip R2P di ASEAN?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaturan prinsip R2P di dalam hukum internasional
2. Mengetahui cara penerapan prinsip R2P di ASEAN

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Dimana, suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁸

Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan berbeda dengan penelitian hukum sosiologis. Pendekatan hukum normatif itu sendiri menekankan pada langkah-langkah analisis-induktif. Dimana, penelitian ini dibedakan menjadi penemuan terhadap asas atau doktrin hukum, penemuan terhadap sistematik hukum, penemuan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan atau penemuan terhadap terhadap asas atau doktrin hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum inilah, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan doktrin tersebut dan relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

¹⁷ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press. Hlm. 22.

¹⁸ Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum.*, 2015, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 38.

¹⁹ Amirudin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 118.

²⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, 2003. Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hal, 253

1.5. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang menjadi sumber penelitian terdiri dari:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah instrumen hukum internasional berupa perjanjian internasional yang terdiri Konvensi, Deklarasi, Piagam, Traktat, Protokol dan lain sebagainya.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum melalui internet.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian, penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

1. Merumuskan serta mengidentifikasi masalah;
2. Mengadakan studi kepustakaan;
3. Menentukan metode penelitian;
4. Mengumpulkan data;
5. Menyusun, menganalisis dan memberikan interpretasi;
6. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

²¹ Ibid, hal. 52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Responsibility to Protect (R2P)

2.1.1. Lahirnya prinsip R2P

Pasca berdirinya PBB, salah satu intervensi kemanusiaan pertama yang menjadi pusat perhatian dunia adalah yang dilakukan NATO di Kosovo. Sebelum disintegrasi Yugoslavia, Kosovo merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk berjumlah 2,2 juta dengan 90% etnis Albania. Selama di bawah rezim Tito, Yugoslavia memiliki otonomi yang besar. Tetapi, pada tahun 1989, keadaan berubah, dimana etnis Albania menjadi target pembersihan sebagai akibat kebijakan Serbia. Situasi ini menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB dengan dikeluarkannya Resolusi 1199 pada September 1998. Resolusi ini berisi tentang kemungkinan dilakukannya intervensi militer di Kosovo. Sayangnya, tindakan Dewan Keamanan ini terhalang karena Rusia tidak menyetujui dengan alasan menolak segala bentuk tindakan apapun terhadap Yugoslavia, apalagi intervensi militer. Namun, tindakan kekerasan oleh tentara Serbia masih terus terjadi sehingga Federal Republic of Yugoslavia memutuskan menandatangani 2 perjanjian. *Pertama, Organisation for Security and Cooperation in Europe. Kedua, perjanjian dengan NATO untuk melakukan air-verification mission* atas Kosovo. Dan setelah serangan terakhir terjadi inilah, tentara Serbia menarik diri dari Kosovo dan bersedia menandatangani *the Military Technical Agreement* pada 9 Juni 1999.²²

Berbeda dengan Kosovo, kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda tidak berhasil dilindungi oleh komunitas internasional. Hal ini terjadi akibat perbedaan pandangan antar negara terkait prinsip intervensi. Menilik lebih lanjut, dalam kasus Kosovo -setelah NATO melancarkan operasi militer tanpa persetujuan Dewan Keamanan- memunculkan reaksi internasional. Sehingga, keadaan ini mengundang pernyataan Kofi Annan di Sidang Umum pada tahun 1999 dan 2000 dengan menantang negara anggota untuk

²² Loc. Cit, Sefriani, Hal. 60.

menyatukan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia secara global. Tantangan ini acapkali disebut sebagai ‘*moral duty*’.²³

Melihat tantangan ini, pada tahun 2000, Uni Africa atau African Union (AU) menetapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Melindungi yang dituangkan di dalam dokumen pembentukan AU. Organisasi ini menekankan tentang jaminan perlindungan penduduk tanpa campur tangan negara-negara. Kebijakan ini dapat dilihat di *Constitutive Act*, semisal:

- a) Pasal 3(b) yang menyatakan AU memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah serta kemerdekaan negara anggotanya.
- b) Selanjutnya Pasal 4(h) yang menyatakan bahwa Uni Africa memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada negara anggota apabila terbukti melanggar terhadap kejahatan genosida, perang atau kejahatan kemanusiaan yang lain.
- c) Serta Pasal 4(J) yang menyerukan bahwa negara anggota memiliki hak untuk meminta intervensi dari Afrika Union dengan maksud memulihkan kedamaian dan keamanan.

Setahun kemudian, pada tahun 2001, giliran pemerintah Kanada menjawab tantangan Kofi Annan dengan membentuk panel ahli internasional yang bernama *International on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) dan dikerjakan oleh Dr. Francis Deng bersama koleganya di Brookings Institution. Di dalam laporannya yang berjudul *The Responsibility to Protect*, ICISS menempatkan batasan kapan komunitas internasional dalam hal ini Dewan Keamanan PBB bertindak tepat pada waktunya dengan syarat negara tersebut tidak mampu melindungi warga negaranya.²⁴

Dengan kata lain, ICISS telah berhasil menggeser paradigma bahwa

²³ Hugh Breakey, *Institute for Ethics, Governance and Law*, Australia: Griffith University, 2011, Hal. 6.

²⁴ John Mark Lyi, *Humanitarian Intervention and the AU-ECOWAS Intervention Treaties Under International Law: Towards a Theory of Regional Responsibility to Protect*, Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland, 2016, Hal. 77.

memberikan perlindungan kepada penduduk atas resiko kekejaman yang semula menjadi hak suatu negara, kini menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya. Dan ini adalah prioritas utama dibandingkan prinsip fundamental lainnya.

Laporan ICISS inilah yang menjadi cikal bakal dibentuknya prinsip *Responsibility to Protect* yang dikenal saat ini.

2.1.2. Perkembangan prinsip R2P

Kendati Kanada telah mengeluarkan laporan yang mengundang pelbagai pandangan internasional, nyatanya, peluncuran laporan ICISS Kendati prinsip R2P berawal dari laporan yang diterbitkan oleh ICISS, nyatanya, Francis Deng tidak serta merta mencetuskan gagasan ini tanpa legitimasi hukum. Sehingga, dalam penerapannya, Dewan Keamanan PBB memiliki dasar hukum dalam melakukan intervensi terhadap suatu negara yang tidak mampu melindungi warga negaranya yang diatur di dalam BAB VII.

Selain ketentuan tersebut, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan terbentuknya R2P, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, empat konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahan, Konvensi Genosida, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Ekonomi dan Budaya, serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Bertepatan dengan invansi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 yang menitikberatkan bahwa prinsip R2P dapat digunakan oleh negara yang berkuasa untuk mengikis kedaulatan negara lain.²⁵

Tentu, hal ini memicu Ban Ki Moon untuk mengeluarkan kebijakan pada Summit 2005. Kebijakan ini merujuk empat kejahatan spesifik, yaitu²⁶: *pertama*, Genosida. Pasal 2 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida yang dikeluarkan pada 9 Desember 1948 memberikan pengertian bahwa genosida merupakan suatu tindakan yang dimaksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu etnis, ras, bangsa atau kelompok agama termasuk membunuh anggota kelompok, menyebabkan

²⁵ Loc Cit, International Coalition For The Responsibility to Protect, Hal. 9.

²⁶ Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, diakses di www.r2pasiapacific.org.

bahaya serius terhadap anggota, mencegah kelahiran atau memindahkan anak dari suatu kelompok ke kelompok yang lain.²⁷ *Kedua*, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Sesuai Pasal VII Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang disahkan pada 1 Juli 2002, kejahatan kemanusiaan diartikan rangkaian tindakan dari serangan menyeluruh dan sistematis yang ditujukan langsung terhadap warga sipil dengan melakukan pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi, penyiksaan atau perampasan berat terhadap fisik, pemerkosaan atau kejahatan prostitusi, apartheid atau tindakan kejahatan kemanusiaan lainnya yang mengakibatkan luka serius baik secara fisik dan psikis.²⁸ *Ketiga*, Kejahatan Perang. Di dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan pada tahun 1977, didefinisikan kejahatan perang sebagai tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata terjadi yang melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

Cakupan pelanggaran kejahatan perang sangat luas, diantaranya, termasuk pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh siapapun yang tidak terlibat ataupun sudah tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk masyarakat sipil, tahanan perang, yang terluka atau sakit, personel medis dan keagamaan, serta staf operasi pertolongan. *Keempat*, Pembersihan Etnis. Pembersihan etnis memang tidak secara resmi diakui sebagai kejahatan khusus oleh hukum internasional, tetapi memerlukan kebijakan yang sengaja dirancang oleh satu kelompok etnis atau keagamaan untuk menghilangkan, dengan cara teror dan kekerasan, penduduk sipil dari kelompok etnis atau agama lain di wilayah geografis tertentu.

Pada tahun 2009, Ban Ki Moon kembali mengeluarkan laporan yang berjudul *Mengimplementasikan Tanggung Jawab Melindungi*. Di dalamnya, terdapat tiga pilar yaitu *pertama*, pilar tanggung jawab melindungi dari negara. Dimana negara memikul tanggung jawab utama dalam perlindungan penduduknya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. *Kedua*, pendampingan internasional dan

²⁷ Lihat Pasal 2 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida

²⁸ Lihat Pasal VII Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

pembangunan kapasitas. Yang mengatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendorong negara dalam memenuhi kewajibannya melindungi. Dan *terakhir*, pilar respon cepat dan tepat.²⁹

Jika negara gagal untuk melindungi penduduknya dari kejahatan-kejahatan tersebut atau pada faktanya menjadi pelanggar, komunitas internasional harus merespon dengan cepat dan tegas, menggunakan pendekatan diplomatik, ekonomi, humanitarian dan langkah-langkah damai lainnya dengan cara yang patut untuk melindungi penduduk. Jika langkah-langkah damai tidak mencukupi, komunitas internasional harus bersiap untuk aksi yang lebih kuat, termasuk melakukan langkah desakan bersama di bawah Piagam PBB Bab VII.³⁰

2.2. Association of South East Asian Nations (ASEAN)

2.2.1 Lahirnya piagam ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis sehingga memberi ruang bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Sayangnya, keadaan ini menimbulkan kesan persaingan dan saling curiga antar negara. Seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, atau lepasnya Singapura dari Federasi Malaysia. Hal inilah yang mendorong dibentuknya kerjasama regional, seperti Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC).³¹

Dampak positif dari kerjasama tersebut, mendorong pertemuan-pertemuan intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang menghasilkan *Joint Declaration*. Di dalamnya memuat kesadaran perlunya meningkatkan rasa saling pengertian dalam hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang

²⁹ Loc. Cit, Sefriani, Hal. 66.

³⁰ 'Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect'.

³¹ Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, 1992. Hal. 7

bermanfaat diantara negara yang sudah terikat pertalian sejarah dan budaya.³²

Upaya ini membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi ini menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations).

Sebagai langkah awal terbentuknya sebuah organisasi, tentu ASEAN memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum di dalam Deklarasi Bangkok, yaitu, *pertama*, mempercepat pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan. *Kedua*, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan ketertiban hukum antar negara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. *Ketiga*, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. *Keempat*, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi dan teknik administrasi. *Kelima*, melakukan kerjasama dalam bidang pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. *Keenam*, meningkatkan pengkajian mengenai Asia Tenggara dan *terakhir*, adalah memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan pelbagai organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan serupa.

Adapun piagam ASEAN tak luput dari perjalanan sejarah yang panjang. Rangkaian negosiasi dapat dilihat dari terbentuknya Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam ASEAN pada tanggal 12 Desember 2005, *Eminent Persons Group on the ASEAN Charter* atau EPG dan *High Level Task Force on the Drafting of ASEAN Charter* atau HLTF. Barulah, setelah melalui proses ratifikasi semua anggota, Piagam ASEAN mulai berlaku pada

³² Ibid,

tanggal 14 Desember 2008.³³

Piagam ASEAN sendiri terdiri dari 14 bagian besar termasuk pembukaan yang memuat dasar-dasar pembentukan Piagam ASEAN. Empat belas bagian besar ini kemudian diturunkan ke dalam 55 (lima puluh lima) Pasal yang tidak saja mengatur ASEAN sebagai organisasi melainkan memuat aturan umum yang wajib digunakan oleh anggota ASEAN dalam berinteraksi di seperti dalam mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN.

2.2.2. Badan HAM ASEAN

Perhatian ASEAN terhadap HAM sejatinya telah disinggung di dalam Piagam Asean khususnya pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN. Selain itu, Pasal 2 huruf i menyatakan agar setiap negara anggota wajib menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial antar negara.

Sayangnya, komitmen ASEAN dalam melindungi hak asasi warganya sangatlah rendah. Hal ini terbukti dari sulitnya membentuk badan HAM ASEAN atau *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Pembentukan badan HAM ini juga melalui proses panjang karena perdebatan antar negara-negara anggota. Barang tentu, para pemimpin negara memiliki kepentingan tersendiri semisal, Myanmar yang berada di bawah rezim militer, Laos dan Vietnam yang masih menganut sistem komunis, bahkan Singapura dan Kamboja yang masih diperintah oleh pemerintahan otoriter. Sehingga, tersisa Indonesia, Thailand dan Filipina, kendati memiliki persoalan HAM di masing-masing negaranya, menggerakkan diri untuk

³³ Eddy Pratomo, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di Asean Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, *Jurnal Hukum*, No. 1/Vol. 16 Januari 2016: 60-72, Hal. 4.

membentuk Badan HAM di ASEAN.³⁴

Upaya ini mencapai hasil signifikan tatkala *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) terbentuk pada tahun 2009, yang kemudian disusul dengan Deklarasi HAM ASEAN pada pertengahan tahun 2012.³⁵

Di dalam *Term of Reference* (TOR) disebutkan bahwa AICHR memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.
2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan sejahtera.
3. Mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional, sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN.
4. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama di masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
6. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *Vienna Declaration* serta program pelaksanaannya, dan instrumen HAM lainnya, dimana negara anggota ASEAN menjadi negara pihak.

Kendati telah memiliki AICHR, sampai detik ini, ASEAN belum

³⁴ Wahyudi, Djafar dkk di dalam *Laporan Penelitian Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*, 2014. Hal, 24

³⁵ Harison Citrawan, *Menuju Asean Political and Security Community: Kritik dan Tantangan Politik Hukum HAM Indonesia Dalam Regionalisme HAM Asean*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 Nomor 2 Agustus 2014, Hal.5.

memiliki pengadilan HAM dalam tindak lanjut melindungi hak asasi warga negara. Di dalam Piagam ASEAN hanya diterangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum di dalam BAB VIII Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa negara-negara anggota wajib berupaya menyelesaikan sengketa secara damai dengan cara melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. Dengan demikian, dapat dilihat dari sudut pandang hak asasi, ASEAN memiliki wewenang yang sangat terbatas dan seringkali terbentur dengan prinsip fundamentalnya sendiri yaitu prinsip non intervensi. Wajar saja apabila konsensus dari prinsip ini menyatakan bahwa ASEAN tidak memiliki kemajuan dalam melindungi hak asasi warga negara.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan prinsip R2P di dalam hukum internasional

R2P lahir pasca perang dunia kedua, dimana terjadi banyak konflik kemanusiaan seperti yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda. Konflik di dua tempat ini memiliki perbedaan, dimana terdapat intervensi yang dilakukan oleh NATO di Yugoslavia. Intervensi ini lantas menimbulkan perdebatan terkait dibutuhkan tidaknya suatu intervensi padahal setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Hingga akhirnya, Sekjen PBB kala itu, Kofi Annan menantang seluruh negara anggota untuk menemukan suatu formula yang dapat menyatukan antara intervensi kemanusiaan dan kedaulatan negara. Hal ini lantas direspon oleh Francis Deng dengan memberikan sebuah laporan yang berjudul *Responsibility to Protect*.

Ide ini lantas dibawa ke KTT pada tahun 2005, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB yang berisi bahwa semua negara sepakat akan adanya intervensi kemanusiaan guna melindungi hak asasi.

Dengan dikeluarkannya resolusi ini, mengisyaratkan bahwa intervensi bisa dikesampingkan demi perlindungan HAM. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dimana deklarasi ini diterima oleh semua negara. Pernyataan yang dituangkan dalam DUHAM ini dapat diterima karena DUHAM lahir atas dasar kebiasaan internasional. Sedangkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Oleh karena itu, DUHAM dapat diterima karena berdasarkan kebiasaan internasional yang telah terjadi dari masa silam.

Oleh karena itu, R2P bisa diterapkan demi perlindungan hak asasi. Satu-satunya badan yang dapat menerapkan R2P adalah Dewan Keamanan PBB sebagaimana telah diatur di dalam BAB VII Piagam PBB.

2. Penerapan prinsip R2P di ASEAN

Kendati lahir dari tubuh PBB, R2P bisa diterapkan di dalam wilayah regional khususnya ASEAN. Cara ini dapat ditempuh lewat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan keputusan membentuk *peacekeeping forces* dan mengamandemen prinsip non intervensi yang tercantum di dalam ASEAN Charter. *Peacekeeping forces*

diperlukan sebagai badan pelaksana R2P, sedangkan amandemen terhadap prinsip non intervensi dengan memberikan pengecualian bahwa intervensi dapat dilakukan demi perlindungan hak asasi manusia, akan menjadi tonggak hukum baru dimana instrumen HAM serta AICHR akan terbentuk lebih aktif dan dinamis.

Terdapat tiga alasan dalam penerapan R2P di ASEAN, yaitu *pertama*, PBB sejatinya memberikan wewenang terhadap organisasi regional dalam urusan penyelesaian sengketa termasuk dengan melakukan kekerasan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 53 ayat (1) UN Charter. Hal ini mengindikasikan, bahwa penerapan R2P di ASEAN, tidaklah melanggar hukum. *Kedua*, ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang seluruhnya menjadi anggota PBB. Sedangkan tujuan dibentuknya PBB sendiri adalah menjaga perdamaian dunia. Tentu, sebagai negara anggota, ASEAN juga memiliki kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan internasional. *Ketiga*, pemilihan KTT sebagai wadah untuk menerapkan R2P. Sebagaimana diketahui bersama, KTT adalah perkumpulan seluruh kepala negara ASEAN guna membahas politik ataupun ekonomi. Di sinilah terdapat momentum yang baik guna memaparkan pentingnya penerapan R2P, kendati peran politik sangat menentukan dalam merumuskan keputusan.

4.2 Saran

R2P tidak dapat diterapkan di ASEAN apabila negara-negara anggota masih tetap mempertahankan prinsip *non interferences* seperti saat ini. Seandainya, negara anggota ASEAN memberikan ruang pengecualian soal non intervensi, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. Rohingya adalah salah satu contoh kegagalan ASEAN dalam menjamin HAM di kawasan. Apabila konflik ini tidak dapat diselesaikan, tentu, tidak menutup kemungkinan pelanggaran HAM di masa mendatang akan kembali terjadi.

Apabila negara anggota mengkhawatirkan penerapan R2P dapat menciderai kedaulatan suatu negara, maka, para pemimpin negara sudah seharusnya mengutamakan prinsip kemanusiaan dibandingkan prinsip non intervensi. Mengingat, perdebatan terkait intervensi barangkali terus terjadi, tetapi pemenuhan dan perlindungan hak asasi tidak dapat ditunda. Hak asasi sudah melekat dalam diri manusia semenjak lahir, bahkan kendati telah mati, seorang manusia masih memiliki hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AA. Navis, *Robohnya Surau Kami*, Jakarta, Gramedia; 2010
- Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015
- Amirudin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014
- Bambang Kismono Hadi dan Machmud Syafrudin, *Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta; IDSPS, 2009
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. 2015
- Brian. D Leopard, *Rethinking Humanitarian Intervention: A Fresh Legal Approach Based on Fundamental Ethical Principles in International Law and World Religions*, United States of America: The Pennsylvania State University Press, 2002
- Christine Susanna Jhin, *Menjalin Demokrasi Lokal dengan regional; Membangun Indonesia, Membangun ASEAN*, November, 2005
- Departement of Peacekeeping Operations United Nations Secretariat, *United Nations Peacekeeping Operations; Principles and Guideliness*, New York. 2010
- Eric. A. Heinze, *Waging Humanitarian War: The Ethics, Law and Politics of Humanitarian Intervention*, United States of America: State University of New York Press, Albany, 2009,
- Hugh Breakey, *Institute for Ethics, Governance and Law*, Australia: Griffith University, 2011
- Ion Panait, *From Human Security to Responsibility to Protect*, Lucian Blaga University, 2014.
- Irish Human Rights and Equality Commision, *Guide to Human Rights Law*, 2015, Irish

John Mark Lyi, *Humanitarian Intervention and the AU-ECOWAS Intervention Treaties Under International Law: Towards a Theory of Regional Responsibility to Protect*, Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland, 2016

Julia Hoffmann and Andre Nollkaemper, *Responsibility to Protect From Principle to Practice* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012

Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional; Teori dan Praktek*, Malang; Setara Press, 2015

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012

Policy Briefing, *Human Rights Protection Mechanism in Africa: Strong Potential, Weak Capacity*, European Union, 2013

Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, Bandung; Nusa Media. 2012

Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung; Nusa Media Ujung Bandung, 2009

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2016

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, 1992

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2003

Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press. 2011

William, d. Coplin, Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Edisi kedua, Bandung; Sinar Baru, 1992

JURNAL

Christina M. Cherna, *International Law and the Protection of Human Rights in the Inter American System*, Houston Journal Of International Law, Vol. 19:731

- Cornelis Djelfie Massie, *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional"* Vol. No. 4 Januari 2007. ISSN 1907-162030
- Danial, *"Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional"* Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 2330
- Eddy Pratomo, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di Asean Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, Jurnal Hukum*, No. 1/Vol. 16 Januari 2016: 60-72
- Elfia Farida, *Peluang dan Tantangan ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 3 Juli 2012
- Endah Rantau Itasari, *Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, ISSN : 2356-4164
- Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam ASEAN*, jurnal Perspektif, Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September.
- Gautama Budi Arundhati, *Dinamika Relasi Antara Prinsip Non Interference dan Prinsip Solidaritas ASEAN*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (ERA HUKUM)*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2016, ISSN: 0854-8242.
- Harison Citrawan, *Menuju Asean Political and Security Community: Kritik dan Tantangan Politik Hukum HAM Indonesia Dalam Regionalisme HAM Asean*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 Nomor 2 Agustus 2014
- Harjono, *Perjanjian Internasional Dalam Sistem UUD 1945*, jurnal Opinio Juris. Vol. 04, Januari-April 2012
- Heribertus Jaka Triyana, *ASEAN Dan Penguatan Rule of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 15 Januari-April 2014
- Irma D. Rismayati, *Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN*, Jurnal Opinio Juridis, Vol 1 Oktober 2009

- James W. Hart, *The European Human Rights System*, Law Library Journal, Vol. 102.4, 2010.
- J. Jesus Orosco, *The Process of Strengthening the Inter-American Human Rights System*, Magazine Aportes DPLF, No. 19 Edisi 7 April 2014
- Linda Darnela, “*Legitimasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik di Darfur Sudan*” Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012
- Martinus Omba, “*Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 4 Juli 2008.
- Merdi Hajji, *Relasi Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013
- Prasetyo Hadi Purwandako dan Sasmini, *Prospek Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights; Harapan Baru, Kelemahan dan Solusi*, jurnal Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus 2011
- Rahayu, ‘*Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional*’, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012
- Richard Kay, *The European Human Rights System as a System of Law*, Columbia Journal of European Law, Vol. 6
- Ryan Goodman, *Humanitarian Intervention and Pretexts for War*, The American Journal of International Law, Vol. 100:107
- Santa Marelda Saragih, *Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab Dalam Kedaulatan Negara*, Vol 2, Mei-Agustus 2011
- Schertian Tony Hadinata Ndolu, “*Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011*”, Jurnal Skripsi
- Sefriani, *ASEAN WAY Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014
- Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

Stephen P. Marks and Nicolas Cooper, *'The Responsibility to Protect; Watershed or Old Wine in a New Bottle'*, O.P. Jindal Global University, Volume 2, Issue 1, September 2010

Subianta Mandala, *Penguatan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 Nomor 2 Agustus 2014, ISSN: 2089-9009.

Timothy Daud Meilando Marpaung, *"Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran*, Jurnal Skripsi

Valerio de Oliveira Mazzuoli, *The Inter-American Human Rights Protection System: Structure, Functioning and Effectiveness in Brazilian Law*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011

Vincent O. Nmehielle, *Development of The African Human Rights System in The Last Decade*, Human Rights Brief, Vol. 11, Iss. 3, 2004

William G.O, Annete Lyth, *The International Human Rights System*, Norwegian Center for Human Rights

Wulan Purnamawati, *"Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB*, Jurnal Hukum Internasional

MAJALAH DAN DOKUMEN

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, *Ayo Kita Kenali ASEAN*, 2011

International Coalition For The Responsibility to Protect, *'Sebuah Toolkit Tentang Tanggung Jawab Melindungi'*.

Wahyudi, Djafar dkk, *Laporan Penelitian Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*, 2014

INTERNET

<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml>

‘Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, www.r2pasiapacific.org

Eva Nila Sari, *Komnas HAM Desak Pemerintah Indonesia Respon Tragedi Rohingya*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/11/24/47/komnas-ham-desak-pemerintah-indonesia-respon-tragedi-rohingya.html>.

KONTRAS, - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2340>

Lets Help Rohingya, <https://act.id/rohingya/>

Micom, 20 Pemimpin Negara Hadiri KTT ke-31 ASEAN, diakses di <http://mediaindonesia.com/news/read/131453/20-pemimpin-negara-hadiri-ktt-ke-31-asean/2017-11-10>

PERJANJIAN, KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASING

Charter of the United Nations

Charter of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN)

The Universal Declaration of Human Rights

Statuta of the International Court of Justice

Statuta of the Council of Europe

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)

Chairman’s Statement Of The 31st Asean Summit

Term s of References of the ASEAN Intergovernmental Commision of Human Rights